



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. **Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Lintasan Sejarah**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang yang sebelumnya bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang berkedudukan di jalan Gajayana nomer 40 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur merupakan koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 08 Juli 2002 berdasarkan surat Keputusan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 545 tahun 2002. Koperasi ini diperuntukkan untuk seluruh karyawan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 yang menjelaskan mengenai

Kedudukan koperasi tersebut juga berfungsi sebagai kantor pusat koperasi dan mempunyai alamat lengkap.

Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pelaksanaannya mengacu pada Akta Perubahan Anggaran Dasar tahun 2002 yang pada saat itu masih bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Malang. Jelas ada perbedaan nama yang dipakai sekarang dengan Anggaran Dasar yang digunakan. Sebagai bendahara koperasi, Tri Asih menjelaskan bahwa:⁹²

Kita itu koperasi belum dipegang oleh pengurus yang khusus menangani koperasi kan ya. Ya kaya saya ini, saya kan aslinya bukan di koperasi. Di fakultas seperti ini, diamanahi untuk koperasi. Trus, kaya pak Fahrudin, beliau kan juga kajar, itu bendahara koperasi. Jadi, ya memang kerja ga maksimal banget waktunya dibagi-bagi. Termasuk ngubah AD/ART kan perlu waktu khusus, gitu.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya pada pasal 23 dijelaskan mengenai ketentuan tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15.

Menurut jenisnya, koperasi ini termasuk ke dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen dimana koperasi ini beranggotakan orang-orang

⁹²Tri Asih, wawancara (11 Agustus 2012)

yang melakukan kegiatan konsumsi. Diatur dalam pasal 88 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari menteri. Tujuan dari koperasi simpan pinjam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas dan mudah didapat sesuai dengan tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bidang Permodalan

Sampai pada akhir tahun 2011 di samping modal dari pihak kedua yaitu Bank Syariah Mandiri cabang Malang dan Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang, modal sendiri masih memegang peranan yang utama. Permodalan di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berupa Simpanan Pokok untuk anggota sebesar Rp. 100.000,00, Simpanan Wajib (sejak April 2006) Serta Simpanan Sukarela dari PNS maupun dari Pegawai Kontrak., dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Simpanan Wajib Anggota Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Nominal
1	IV	Rp 50.000,00
2	III	Rp 40.000,00
3	II	Rp 25.000,00

Dinyatakan dalam pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain itu modal koperasi didapatkan dari dana hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, dari koperasi lainnya, dari bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, pinjaman dari pemerintah dan pemerintah daerah serta sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Usaha

Upaya pengembangan usaha walaupun masih banyak mengalami kendala, akan tetapi yang terealisasi adalah seperti :


- 1) Pelayanan jasa peminjaman melalui unit simpan pinjam.
- 2) Pelayanan Unit Usaha Koperasi melalui Bisnis Center (BC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengelola swalayan.
- 3) Pelayanan Unit usaha kampus yang mengelola kerjasama dengan kegiatan internal kampus (seperti penjualan toga).

- 4) Kerjasama dengan pihak eksternal (seperti pembiayaan *mudlarabah* dengan BTN Syariah dan BSM untuk pembiayaan pembelian tanah dan renovasi rumah serta kendaraan bermotor).
- 5) Pelayanan melalui pemenuhan kebutuhan barang kepada anggota (seperti kacamata dengan vista optic, sepeda gunung melalui BC Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan UD, Karya Baru, dan lainnya).

Adapun ketentuan pasal 87 ayat (1) sampai (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 dinyatakan bahwa koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Kedua, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya, hal ini sudah dilakukan koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di poin nomor lima dalam pengadaan barang yang bekerjasama dengan UD. Karya Baru. Ketiga, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah, dan ini pun sudah dilakukan oleh koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dan BTN Syariah.

3. Struktur Organisasi Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Struktur organisasi Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 545 tahun 2002;



Adapun beberapa deskripsi tugas dari struktur organisasi yang terlibat dalam Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu diuraikan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota



Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, hal ini diatur sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas Pengurus.⁹³ Rapat anggota koperasi terdiri dari :

1) Rapat Anggota Tahunan

Adalah rapat anggota yang diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun buku untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan, menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) serta memilih dan memberhentikan pengurus atau pengawas. Dalam pasal 36 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 disebutkan rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁹³*Koperasi*, <http://dewisepatianawati.blogspot.com/2012/01/rapat-anggota-koperasi.html>, diakses tanggal 01 Januari 2013.

2) Rapat Anggota Rencana Kerja

Adalah rapat anggota yang diadakan untuk membahas dan mengesahkan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.

3) Rapat Anggota Khusus

Adalah rapat anggota yang diadakan khusus untuk membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan/atau pembubaran Koperasi.

4) Rapat Anggota Luar Biasa

Adalah rapat anggota yang diadakan apabila sangat diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus. Hal ini tercantum pada pasal 42 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.

b. Penasihat

Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada pengurus baik diminta maupun tidak dan penasihat juga dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat Anggota atas izin pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

c. Pengawas

Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 20 Februari 2010, terpilih

Anggota Pengawas periode 2010-2012, dengan susunan pengawas KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Susunan Pengawas Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

No	Nama	Jabatan	Masa Bhakti	Keterangan
1	Drs.KH.Chamzawi.,M.Hi	Koordinator	2009-2011	Habis
2	Drs. Badruddin.,M.Hi	Anggota	2010-2012	Kurang 1 th.
3	Drs.H. Sudiyono	Anggota	2011-2013	Kurang 2 th.

Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Ketentuan ini berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012. Pengawas dipilih oleh anggota koperasi yang tidak menjadi pengurus koperasi dalam rapat anggota secara langsung atau melalui formatur. Berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. Masa jabatan pengawas paling lama tiga tahun yang diatur secara bergilir, dan anggota pengawas yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.

Dalam pelaksanaannya, pengawas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha, keuangan, pembukuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Setelah itu pengawas wajib membuat laporan tertulis

yang ditanda tangani oleh semua anggota pengawas tentang hasil setiap pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukannya dan disampaikan kepada anggota melalui pengurus serta merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pengawas mempunyai kewenangan untuk menyampaikan saran dan teguran kepada pengurus demi perbaikan organisasi dan kegiatan usaha koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan pengawas di atur dalam pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian Nomor 17 tahun 2012.

d. Pengurus

Susunan pengurus dan penasihat KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 berdasarkan keputusan Rapat Anggota tanggal 26 Februari 2010 untuk periode 2010-2012 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Susunan Pengurus dan Penasihat KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011

No	Nama	Jabatan
1	Rektor UIN Malang	Penasihat
2	Drs. Agus Sucipto., MM	Ketua
3	Ahmad Fahrudin A,SE,MM,.Ak	Wakil Ketua
4	Dra.Hj. Umrotul Khasanah.,M.Si	Sekretaris
5	Musleh Harry.,SH.,M.Hum	Bendahara
6	Tri Asih, SE.,MM	Wakil Bendahara

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun usaha. Adapun pengurus berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengurus koperasi terdiri atas pengurus lengkap (paripurna) dan pengurus harian. Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dengan persyaratan telah menjadi anggota koperasi sedikitnya dua tahun berturut-turut. Pengurus selaku pemegang kuasa Rapat Anggota berkewajiban dan berwenang :

- 1) Mengelola dan mengembangkan organisasi dan usaha koperasi.
- 2) Mengajukan rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota koperasi
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku daftar pengawas.
- 7) Membina dan membimbing anggota
- 8) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan

- 9) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 10) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- 11) Mengangkat dan memberhentikan pengelola dan karyawan koperasi
- 12) Mengangkat dan memberhentikan penasihat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengurus wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

e. Anggota

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) sampai (3) Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dijelaskan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan bersifat terbuka bagi semua yang bisa mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Pada awal tahun 2011 tercatat anggota tetap sejumlah 427 orang. Sedangkan pada akhir tahun 2011 ada 461 orang, karena ada penambahan 35 orang anggota dan pengurangan anggota 1 orang. Perkembangan anggota 5 tahun terakhir anggota tetap dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 4.5

Data Perkembangan Anggota Tetap 5 Tahun Terakhir

Tahun	Awal tahun		Masuk		Keluar		Akhir Tahun	
	Anggota	Calon	Anggota	Calon	Anggota	Calon	Anggota	Calon
2007	315	3	3	-	5	-	312	5
2008	312	25	20	-	5	-	327	28
2009	327	25	40	-	2	-	365	30
2010	365	30	68	-	6	-	427	25
2011	427	35	35	-	1	3	461	20

Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah Pegawai Republik Indonesia beserta pensiunannya dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang yang Sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Keanggotaan koperasi dinyatakan sah jika telah memenuhi simpanan pokok yang dicatat dalam buku daftar anggota koperasi.

B. Pelaksanaan Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk mencapai tujuan maka koperasi menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat. Setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Dinyatakan pula dalam pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian

Nomor 17 tahun 2012 bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

1. Tujuan Pemberian Pinjaman

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya demi terciptanya suasana kerja dan hasil kerja yang baik dalam rangka menggalang kesatuan dan persatuan bagi terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Tujuan utama dari KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah memajukan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Pinjaman yang diberikan Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan yang sedang ditempuh anggota.

2. Syarat-Syarat Peminjaman

Secara umum dijelaskan pada pasal 19 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Menteri Negara

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia bahwa persyaratan calon peminjam adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dan calon anggota bertempat tinggal di wilayah pelayanan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) koperasi.
- b. Mempunyai usaha/penghasilan tetap.
- c. Mempunyai simpanan aktif.
- d. Tidak memiliki tunggakan hutang dengan KSP/USP koperasi maupun pihak lain.
- e. Tidak pernah melakukan tindak pidana.
- f. Memiliki moral yang baik.
- g. Mengikuti program pembinaan pra penyaluran pinjaman.

Penerapan yang dilakukan di koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setiap anggota mempunyai hak untuk melakukan peminjaman uang dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada koperasi tersebut. Adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah:⁹⁴

- a. Menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap di koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Mengisi formulir permohonan peminjaman uang. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

⁹⁴Tri Asih sebagai bendahara koperasi, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2012)

Menengah Republik Indonesia bahwa perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus KSP/USP Koperasi dan mengatur hal-hal yang sudah disepakati kedua belah pihak..

- c. Apabila hutang pinjaman ditutup (dilunasi) kurang dari lima bulan maka yang bersangkutan tidak memperoleh pembagian SHU.
- d. Untuk karyawan tidak tetap di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya boleh meminjam sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk karyawan tetap diperbolehkan meminjam uang selama gaji yang diperoleh peminjam dapat dipotong untuk cicilan pinjaman serta infaq 1% dari pinjaman.
- e. Mampu membayar pelunasan hutang pinjaman kurang dari 30 bulan.
- f. Masih bisa dilakukan pemotongan gaji terhadap anggota peminjam.

Kemudahan yang diberikan oleh koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada anggotanya dalam melakukan peminjaman membuktikan bahwasannya pengurus koperasi menerapkan pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 yang menyatakan dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan.

3. Prosedur Pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang⁹⁵
 - a. Peminjaman dilakukan setiap awal bulan yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bertemu langsung dengan bendahara koperasi.
 - b. Anggota mengisi lembaran permohonan peminjaman dana yang disediakan oleh koperasi, kemudian form diisi secara lengkap dan ditanda tangani oleh dua orang saksi.
 - c. Bendahara melakukan pengecekan data peminjaman berdasarkan arsip peminjaman yang telah dimiliki bendahara dan data gaji peminjam, apakah bisa diberikan pinjaman atau tidak.
 - d. Slip peminjaman oleh bendahara disimpan untuk arsip kebendaharaan.
4. Prosedur Pengembalian Pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Sekretaris menyerahkan data peminjam ke bagian keuangan universitas paling lambat tanggal 20, yang selanjutnya akan dilakukan pemotongan gaji peminjam untuk membayar cicilan serta infaq sebesar 1 % dari besarnya pinjaman.
 - b. Apabila pinjaman ditutup atau melakukan pelunasan kurang dari 5 kali, maka tidak akan memperoleh Sisa Hasil Usaha.

Dalam hal proses pendataan pengembalian sampai pelunasan ditangani langsung oleh bagian keuangan universitas dan laporan pemotongan gaji terkait

⁹⁵Tri, wawancara.

peminjam akan diberitahukan ke bendahara koperasi untuk kemudian dijadikan data berapa jumlah gaji yang masih bisa dipotong untuk cicilan pinjaman selanjutnya.

Tidak ada data tertulis mengenai infaq yang menjadi ketentuan peminjaman di koperasi sebesar 1 %, ketentuan tersebut merupakan kesepakatan bersama para anggota dalam Rapat Anggota Tahunan.⁹⁶ Dalam Laporan Tahunan 2011 hanya ada data terkait pembagian Sisa Hasil Usaha.

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan hasil usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha koperasi diperuntukkan :⁹⁷

- a. 30% Dana Cadangan
- b. 5% Dana Pendidikan
- c. 45% Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing-masing
- d. 10% Dana Pengurus
- e. 5% Dana kesejahteraan karyawan
- f. 5% Dana Sosial

Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada para anggota berdasarkan simpanan yang menjadi modal koperasi serta besarnya pinjaman anggota. Sebagai

⁹⁶Ahmad Fahrudin sebagai wakil ketua, *wawancara* (Malang, 30 Juli 2012)

⁹⁷*Akta Perubahan Anggaran Dasar KPRI STAIN*, (Malang, 08 Juli 2002)

wakil ketua yang menangani langsung pembagian Sisa Hasil Usaha, Ahmad Fahrudin menjelaskan, bahwa:⁹⁸

“Karena SHU yang kita berikan ini berdasarkan jumlah proporsi sumbangan, itu jumlah yang peminjam gitu kan ya. Peminjam ini kan mempunyai anu, memberikan keuntungan ya kan ke koperasi dengan dia pinjam ada nisbah gitu kan ya. Bagi hasil yang dia berikan sesuai akad. Jadi akad itu kan ada nanti akan diberikan dia akan “menginfaqkan” berapa. Ah iya, infagnya itu kita buat margin setara dengan satu persen gitu kan ya. Bisa lebih gitu kan ya, tapi gak boleh kurang. Naah, karena apa? Nanti akan diberikan istilahnya di SHU nanti akan dihitung dengan jumlah proporsi jumlah pokok pinjaman. Kalo pinjamnya dia lima puluh juta maka SHUnya kita kalikan lima puluh juta tadi berapa persen dari keuntungan koperasi. Bukan jumlah angsurannya atau jumlah nisbahnya, tapi dari pokoknya itu dari pokok pinjaman. Kalo dia setahun pinjamnya dua ratus juta opo sepuluh juta ya sepuluh juta itu dikali berapa persen dari keuntungan koperasi. Karena SHU yang dibuatkan anggota sebesar 35% sesuai dengan anggaran dasar SHU yang diterima anggota itu adalah 35% gitu kan ya di AD/ARTnya. Yaaa kita biasanya anggota sudah tau kita itu setara dengan satu persen itu, marginnya, iya, infagnya. Yaa hasilnya suda ditentukan sih sudah kita hitung kan ya, karena diakad dia akan menulis, gitu kan ya.”

Secara keseluruhan, ada tiga Sisa Hasil Usaha yang diberikan kepada anggota atas dasar banyaknya jasa usahanya masing-masing anggota, yaitu:⁹⁹

- a. Sisa Hasil Usaha yang didapatkan dari simpanan para anggota.
- b. Sisa Hasil Usaha yang didapatkan dari nisbah pinjaman yang diberikan kepada koperasi (jika tidak ditutup kurang dari lima kali).
- c. Seberapa banyaknya anggota belanja di Bisnis Center.

⁹⁸Ahmad, wawancara.

⁹⁹Ahmad, wawancara.

Peraturan yang dikeluarkan pada pasal 16 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia disebutkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha atas dasar simpanan anggota dilakukan berdasarkan pada pembagian antara jumlah nilai partisipasi simpanan anggota dengan total partisipasi modal (simpanan seluruh anggota) dikalikan dengan bagian SHU atas jasa partisipasi simpanan.

Berdasarkan Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2011 dijelaskan perincian mengenai prosentase berapa persen dari tiga Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota. Penghitungan tersebut berdasarkan rumus yang sudah terprogram dalam komputer, seperti yang dijelaskan oleh Tri Asih, bahwa :

“Itu SHUnya langsung pa Fahrudun yang nangani. Bu Tri ga pernah megang SHU. Pake rumus dia soalnya, detailnya SHU ada sih, cuman gambaran sekilas aja. Yang mesti dari modal, dari pinjaman, tapi prosentasenya berapa lupa bu Tri.”

Tri Asih menjelaskan kembali bahwa yang dihitung dalam pembagian Sisa Hasil Usaha berdasarkan pinjaman, dihitung dengan jumlahnya pinjaman dan bukan dari infaq yang diberikan setiap bulannya. Jika hutangnya ditutup kurang dari lima kali, maka tidak memperoleh Sisa Hasil Usaha. Akan tetapi sisa pengembalian dari lima bulan itu, merupakan cicilan pokok saja tidak beserta

dengan infaq satu persen yang sudah menjadi kesepakatan bersama para anggota.¹⁰⁰

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Banyak pendapat yang dikemukakan ulama, ustadz, forum ataupun lembaga mengenai koperasi simpan pinjam. Pinjaman yang dilakukan di koperasi merupakan utang piutang, dikatakan demikian karena anggota meminjam (utang) uang kepada koperasi untuk keperluan tertentu. Ada perbedaan makna antara pinjam uang di koperasi dengan pinjam bermakna sesungguhnya. Dalam Islam, pinjam meminjam dinamakan dengan istilah *ariyah*. *Ariyah* itu sendiri adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.¹⁰¹

Pinjaman anggota terhadap koperasi atau utang piutang dalam Islam dinamakan *al-Qardl*. Istilah *al-qardl* secara bahasa berarti potongan. Dikatakan demikian, sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya.¹⁰² Namun sumber lain mengatakan bahwa *qiradl* sama dengan *muḍlarabah* yang berasal dari kekata *qardl* yang berarti memutuskan.¹⁰³ Kata *qardl* identik dengan

¹⁰⁰Tri, wawancara.

¹⁰¹Musthafa Diib Al-Bugha, "*at-Tadzhib fi Adillat Matan al-Ghayat wa at-Taqrīb al-Mansyūr bi Matan Abi Syuja' al-fiqh asy-Syafi'I*", diterjemahkan D.A Pakihwati, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I* (Cet. 1; Jawa Tengah: Media Zikir, 2009) 293.

¹⁰²Burhanuddin, *Hukum*, 124.

¹⁰³Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, "*Kifayatul Akhyar*", diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah musthafa, *Kelengkapan Orang Saleh* (Cet. 7; Surabaya: CV.Bina Iman, 2007), 679.

dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai.

Menurut terminologi, istilah *qardl* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah SWT.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru'*) untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) kepada sesama. Memberikan utang hukumnya sunah, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan.

Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan dalam pengembalian pinjaman atau utang ada tambahan yang disebut infaq sebesar satu persen. Infaq satu persen tersebut diputar dalam artian dijadikan modal usaha koperasi dan untuk selanjutnya peminjam mendapatkan Sisa Hasil Usaha dari infaq yang telah dikelola tersebut. Akad infaq yang dilaksanakan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hampir sama dengan bunga pengembalian pinjaman di koperasi konvensional. Yang membedakan hanya namanya saja, sedangkan pelaksanaannya sama dengan bunga pengembalian pinjaman di koperasi.

Pengertian infaq itu sendiri adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta

untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁰⁴ Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa al-Juraini dalam kitabnya *at-Ta'rifat* menjelaskan bahwa infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰⁵

Infaq yang diterapkan dalam koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jelas berbeda dengan dua pengertian secara umum mengenai infaq yang sebenarnya. Penambahan pengembalian yang disebut infaq dalam koperasi masih dalam pencarian mengenai hukumnya. Pengurus koperasi yang berlatar belakang dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak mengetahui hukum pastinya infaq tersebut. Dalam hal infaq yang ditentukan, Fahrudin sebagai wakil ketua koperasi berdalih koperasi adalah sebuah organisasi dan infaq tersebut atas kesepakatan bersama para anggota.

Ada dua pendapat yang saling bertolak belakang dalam hal dibolehkan atau tidaknya sistem yang diterapkan oleh koperasi secara umum. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh atau haram hukumnya. Dalam bukunya, DR. Fuad Mohd Fachruddin mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya bukan masalah baru bagi umat Islam Indonesia, ia telah lebih dari 15

¹⁰⁴“Perbedaan Infaq, Zakat dan Shadaqah”, [http:// petanidakwahmenulis.blogspot.com /2012/06/perbedaan-zakat-Infaq-dan-shodaqah.html](http://petanidakwahmenulis.blogspot.com/2012/06/perbedaan-zakat-Infaq-dan-shodaqah.html), diakses tanggal 13 juli 2012.

¹⁰⁵“Pengertian Zakat, Infaq dan shadaqah”, <http://www.docstoc.com/docs/71353484/Pengertian-infaq>, diakses tanggal 14 agustus 2012.

tahun dibicarakan orang. Soal rente/bunga uang, apakah ia *riba* atau bukan telah menjadi pertikaian hebat diantara ulama-ulama di Indonesia. Sebagian mereka berpendapat, ia tetap *riba* walaupun diputar-putar dalilnya, baik dari al-Quran atau dari Hadits Nabi. Dan yang lain dari Ulama-ulama yang menamakan dirinya modern dan progresif berpendapat sebaliknya dari itu, kata mereka rente itu boleh, sebab disamakan dengan ongkos administrasi atau upah surat-menyurat, dan ada pula yang lebih maju lagi dari itu berpendapat bahwa rente bank dan yang seumpamanya boleh, dan dalil-dalil yang menyatakan tentang haram *riba fadlal* meskipun *shahih* riwayatnya (dari Bukhâri-Muslim) tidak diterimanya.¹⁰⁶

DR. Fuad Mohd Fachruddin menjelaskan selanjutnya, ada seseorang yang berpendapat halal mengenai rente yang berlaku di Bank ataupun di koperasi Simpan Pinjam. Menurut keterangannya tersebut cenderung pada pendapat ulama yang mengharuskan rente dengan membawakan satu hadits yang berbunyi:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبِيعٍ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصُّفْرِ أَشْيَاءٌ سَمِعْتَهُ لِمَوْلَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مَا وَطَنَهُ فِي كِتَابِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِبُيُوتِ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَلَا أَعْلَمُ بِهِ بَوْلَكَ بِإِثْنَيْ عَشَرَ أَسَافَةً بِنَزْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ)) {أَخْرَجَهُ أَبُو حَارِيٍّ}

Diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah, bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri menemui Ibnu Abbas r.a., lalu bertanya, bagaimana fatwa anda mengenai pnuकरण barang? Apakah ada hadits yang pernah anda dengar dari Rasul SAW, ataukah ada ayat di dalam Al-Quran?" Ibnu Abbas menjawab, "sungguh aku tidak akan menjawab. Adapun ayat Al-Quran yang berkata

¹⁰⁶Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 41.

dengan hal tersebut, aku tidak tahu. Tetapi aku pernah diberi tahu oleh Usama bin Zaid r.a. bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, “ketahuilah! Sesungguhnya riba itu ada di dalam jual beli yang tidak kontan.”¹⁰⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa Hatta dan Rasyid Ridla sependapat bahwa riba yang terlarang ialah *riba nasiah* (riba konsumtif),¹⁰⁸ yang mana tersebut dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 130 yang menyatakan;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹⁰⁹

Hal yang menarik bahwa pembagian keuntungan dari harta yang diolah orang lain untuk perusahaan adalah patut, tidak tercela dan tidak haram, entah ia bernama rente atau yang lain.

Ada salah seorang ulama yang juga membolehkan rente yang berlaku di koperasi. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat sebagian ulama yang menganggap koperasi (*Syirkah Ta’awunyah*) sebagai akad *mudlarabah*. Sebab *Syirkah Ta’awunyah* tidak mengandung unsur *mudlarabah* yang dirumuskan oleh *fuqaha*. Sebab *Syirkah Ta’awunyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan

¹⁰⁷al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, “*Mukhtashar Shahih Muslim*” diterjemahkan Achmad Zaidun, *Ringkasan Hidits Shahih Muslim* (Cet.II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 21.

¹⁰⁸Fachruddin, *Riba*.

¹⁰⁹QS. ali-Imran (3): 130.

karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Sudah jelas bahwa dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka “*open management*” serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.¹¹⁰

Terdapat penjelasan lain yang lebih halus dari sumber yang sama mengenai kebolehan koperasi. Disitu dijelaskan bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya:

¹¹⁰ *Koperasi (Sirkah Ta'awuniah) dalam Pandangan Islam*, <http://ainuamri.wordpress.com/2007/10/24/koperasi-sirkah-taawuniah-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 23 juli 2012.

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan,
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Prinsip *ishtishlah* dengan demikian dipenuhi oleh koperasi. Demikian juga halnya, jika dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Pendekatan kaidah *ishtishlah* dan *istihsan* di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah, etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan, kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Secara keseluruhan hal ini telah memberi jalan ke arah *istinbath* hukum terhadap koperasi. Hasil *istinbath* ini tidak sampai kepada wajib, juga tidak sampai kepada haram.¹¹¹

Memang pendapat para ulama yang dikemukakan berdasarkan kejadian yang ada di masyarakat dan berlaku di tempat dimana ulama dan masyarakat tersebut tinggal. Dari situlah timbul banyak pendapat mengenai kebolehan atau tidaknya dalam berkoperasi. Maka dari itu, ada juga yang menyatakan dari sumber

¹¹¹*Koperasi (Sirkah Ta'awuniah) dalam Pandangan Islam*, <http://ainuamri.wordpress.com/2007/10/24/koperasi-sirkah-taawuniah-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 23 juli 2012.

yang sama, bahwa semua kembali pada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya, koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya.

Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya. Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkan bagi para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama, selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan, maka dibolehkan, apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

Penulis menemukan sedikit lebih banyak pendapat yang mengharamkan berkoperasi. Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis "*at-Tafkîr al-Iqtishâdi Fî al-Islam*" (Pemikiran-Pemikiran Ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi umat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, peneliti ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi.

Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan

anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan/khayalan).¹¹²

Penulis menemukan pendapat ketidakbolehan dalam berkoperasi yang dituliskan oleh Drs. KH. Achmad Masduqi Machfudh¹¹³. Beliau menuliskan mengenai dua pelaksanaan kegiatan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam, yaitu simpanan anggota dan pinjaman yang dilakukan oleh anggota.

Menurutnya, uang yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan. Pembagian SHU tidak hanya diperhitungkan dengan uang simpanannya, melainkan dengan keseringan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Orang yang meminjam uang dari Koperasi

¹¹² *Koperasi Dalam Syariah Islam*, <http://www.gudangmateri.com/2011/04/koperasi-dalam-syariah-islam.html>, diakses tanggal 05 juli 2012.

¹¹³ Achmad Masduqi Machfudh, “*Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) Ditinjau dari Syariat Islam*”, <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kosipa.single/>, diakses tanggal 25 juli 2012.

Simpan Pinjam, meskipun jumlahnya hanya sebagian dari uang simpanannya sendiri, dia tetap dianggap sebagai peminjam yang diharuskan membayar uang administrasi. Muamalah ini sama sekali tidak dapat diterima oleh akal fikiran yang sehat (*irrational*). Uang administrasi yang dipungut oleh Koperasi Simpan Pinjam dari setiap orang yang meminjam, hanyalah merupakan istilah lain dari bunga, karena:

1. Uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang, sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang (Koperasi Simpan Pinjam).
2. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh Koperasi Simpan Pinjam dari setiap orang yang meminjam uang, telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan besarnya uang pinjaman, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman, berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi Simpan Pinjam.
3. Masih perlu dipersoalkan lagi mengenai akad pinjaman tersebut. Jika jumlah uang yang dipinjam oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam adalah sama atau kurang sedikit dari uang simpanannya sendiri, maka akad pinjaman tersebut adalah *fasid* atau rusak, sebab anggota tersebut mengambil miliknya sendiri. Dan jika lebih dari uang simpanannya sendiri, maka jumlah pinjaman hanyalah sebesar kelebihan tersebut. Dalam hal ini jika diakadkan seluruhnya, maka hukumnya juga *fasid*.

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam meminjam sedang berlangsung, atau

sebelum akad atau sesudah akad dan apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau tulisan, yang kesemuanya memerlukan pembahasan tersendiri, maka pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian hadits Nabi saw. yang berbunyi:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ قَرْضٍ حَرَجَةٌ ، فَهُوَ رِبَا }
رواه الحارث بن أبي أسامة سنده صحيحه ساقط

Dari 'Ali r.a. telah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang yang menarik kemanfaatan adalah perbuatan riba".¹¹⁴

Kemudian yang kedua mengenai simpanan yang dilakukan para anggota. Memang beberapa Ulama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Koperasi merupakan bentuk *syirkah*. Akan tetapi menurut Drs. KH. Achmad Masduqi Machfudh modal yang dikumpulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dari uang simpanan pokok dan simpanan wajib, tidak dapat memenuhi ketantuan "*syirkah*" sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Hal ini dikarenakan:

1. Dalam *syirkah*, pengumpulan modal itu diharuskan berupa lafal yang dapat dilakukan sebagai pemberian izin untuk berdagang. Sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam pengumpulan modal tersebut adalah untuk dipinjamkan.
2. Dalam *syirkah*, modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan akad *syirkah*. Sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam, biasanya modal baru

¹¹⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.) 182.

dikumpulkan sesudah akad dengan persetujuan dari para anggota. Jadi akad pengumpulan modal dalam Koperasi Simpan Pinjam tersebut tidak mengikuti ketentuan *syara'*.

Dasar Pengambilan Hukum Kitab *Fathu al-Mu'in* halaman 80

وَشُرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ بِأَلْيَعِ وَالشُّرَاءِ

"Dan dalam syirkah itu disyaratkan ada lafal yang menunjukkan kepada izin untuk mentasarufkan dalam menjual dan membeli (berdagang).¹¹⁵

Kitab *Tuhfattu at-Thullâb*, hamisy dari kitab *Fathu al-Wahhâb*, juz 1 halaman 217, disebutkan:

هِيَ شَرِكَةٌ أَبْلَانٌ . . . إِلَى أَنْ قَالَ وَشُرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي تَجَارَةٍ . . . إِلَى أَنْ قَالَ : فِي الْمَعْدَعِ لَمْ يَلِغْ كَوْنُهُ مُشْلِئًا حَطَّ قَبْلَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ

"Syirkah itu (antara lain) adalah syirkan badan ... sampai ucapan mushannif: "Dalam syirkah tersebut disyaratkan ada lafal yang dapat dirasakan sebagai idzin dalam perdagangan" ... sampai ucapan mushannif: "Dan mengenai harta yang diakadi, disyaratkan keadaan harta (modal syirkah) tersebut adalah sama jumlahnya yang telah bercampur menjadi satu sebelum akad, sekira tidak dapat dibedakan (antara harta dari masing-masing anggota syirkah).¹¹⁶

Artikel lain mengenai ketidakbolehan sistem pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam ditemukan yang berpendapat jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Pada koperasi

¹¹⁵Syaikh Zanuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1998), 5.

¹¹⁶Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq al-Hasani, *Fathul Wahab* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 217.

yang berbasis syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari.¹¹⁷

Apabila ditinjau dari rukun dan syarat penyusunan kontrak syariah, yaitu adanya dua orang yang berakad, jenis objek akad dan *sighat al-aqd* atau hasil *ijab* dan *qabul*, KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah memenuhinya. Memang terkesan simpel dan mudah apabila anggota ingin meminjam di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, namun semua itu sudah mencakup keseluruhan dari rukun akad. Seperti yang telah dijelaskan Tri Asih, bahwa:¹¹⁸

Orang kesini, ngajukan kemarin nulis yang kemarin sampean bawa itu. Biasanya kalo uangnya ada langsung kita kasihkan, kalo ngga ada kita kasihkan bulan depannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas proses yang singkat, namun memang proses yang singkat seperti itu kembali lagi sudah mencakup keseluruhan rukun akad. Adanya perbedaan antara teori yang begitu formal dengan praktek yang terjadi bukan berarti menjadi penghalang untuk menjadikan sah atau tidaknya akad tersebut.

¹¹⁷*Koperasi Dalam Pandangan Islam*, <http://jpmi.or.id/2012/05/21/koperasi-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 30 juli 2012.

¹¹⁸Tri Asih, *wawancara* (Malang, 13 Agustus 2012)

Adapun ditinjau dari syarat akad dalam penyusunan kontrak, pinjaman yang dilakukan oleh anggota kepada KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, yaitu:¹¹⁹

1. Terjadinya Akad

Pada saat anggota mengisi lembaran permohonan peminjaman dana lalu diserahkan serta ditandatangani oleh bendahara, maka disitulah terjadinya akad.

2. Keabsahan Akad

Dalam berakad, antara anggota dengan bendahara KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah memenuhi keseluruhan dari rukun akad.

3. Kepastian Akad

Pada saat anggota mengisi lembaran permohonan peminjaman dana lalu diserahkan serta ditandatangani oleh bendahara, kepastian akad sudah jelas dan tidak ada hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.

4. Pelaksanaan Akad

Dalam melaksanakan akad, anggota yang meminjam dengan bendahara telah memenuhi syarat kecakapan untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

¹¹⁹Burhanuddin M., *Hukum*, 23.

Dalam melakukan akad pinjaman, antara anggota dan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah memenuhi beberapa asas dalam berkontrak, diantaranya;¹²⁰

1. Asas Keseimbangan

Antara anggota koperasi dengan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berlaku dalam melakukan akad.

2. Asas Kepercayaan

Dengan terjadinya akad antara anggota dan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka keduanya saling mempercayai. Anggota percaya kepada KPRI dengan meminjam dana ke KPRI, dan KPRI percaya kepada anggota dengan memberikan pinjaman tersebut.

3. Asas Keridlaan

Koperasi mempunyai prinsip dari anggota untuk anggota, maka dari itu ketentuan dan persyaratan anggota untuk meminjam di koperasi sebagian besar ditentukan oleh kesepakatan para anggota itu sendiri.

4. Asas tertulis

Akad pinjaman yang dilakukan anggota kepada KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dituliskan di lembaran permohonan peminjaman dana.

¹²⁰Burhanuddin M., *Hukum*, 42.

5. Asas Kejujuran

Dalam lembaran permohonan peminjaman dana ada pengisian untuk apa dana pinjaman tersebut dan ketentuan yang berlaku untuk anggota yang meminjam.

6. Asas Itikad Baik

KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memberlakukan persyaratan dan ketentuan yang tidak memberatkan anggotanya untuk melakukan peminjaman dana. Hal tersebut dikarenakan untuk memudahkan anggota mendapatkan dana.

Pinjaman yang dilakukan anggota ke KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang disebut juga dengan utang piutang dalam Islam disebut dengan “*qardl*”. Jika ditinjau dari rukun dan syarat akad, maka:¹²¹

1. Para Pihak

Sudah tentu dalam melakukan akad pinjam meminjam, para pihak hadir dan menandatangani lembaran permohonan pinjaman dana.

2. Objek akad Adalah Utang

Dalam hal ini yang menjadi objek pinjaman antara anggota dan KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah uang.

3. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* Tidak Boleh Dikaitkan Syarat Tertentu.

Mengenai persyaratan yang satu ini, KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak memenuhinya. Karena harus ada pengembalian atau infaq satu persen setiap bulannya yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi dari jumlah uang yang dipinjamnya. Dan ada Hadits yang

¹²¹Burhanuddin M., *Hukum*, 125.

mengatakan tambahan atau manfaat diambil dari piutang merupakan salah satu bentuk *riba*.

Mengenai infaq satu persen yang diterapkan lalu dikembalikan lagi sebagai keuntungan di Sisa Hasil Usaha, juga masih banyak perbedaan pendapat yang sudah dijelaskan di atas. Dalam hal ini penulis mempertegas ketidakbolehan infaq di awal perjanjian peminjaman yang diterapkan oleh koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba*. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul SAW yang berbunyi:¹²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَفْضِرُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ: خَيْرٌ لَكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي و صححه)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda:” Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia menilainya shahih)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِي دِينَارٌ فَقَضَيْتُ وَرَأَيْتُ . (متفق عليه)

“Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahnya”. (Muttafaq ‘Alaih)

¹²²Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 118.

عَنْ أَنَسٍ وَسَلَّيْلِ الرَّحْلِيِّ مَتَى يَخْتَفِسُ الْمَدَّالَ، فَيُهَيِّئُ لَهُ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْلَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَكْبِتُهَا وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ جِي بَيْنَهُ وَبِهِ يَنْقَبُ لِمِذْرَبِكَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.’” (HR. Ibnu Majah).

Adapun mengenai kesepakatan para anggota tentang infaq dan besarnya infaq yang diterapkan oleh KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis berpegang pada fatwa yang mengatakan dari sebuah pertanyaan sebagai berikut;¹²³

➤ Pertanyaan:

Apakah boleh seorang Muslim bermuamalah (bertransaksi) dengan *riba* di masyarakat yang didirikan atas dasar *riba* ?

➤ Jawaban:

Tidak boleh baginya untuk bermuamalah dengan *riba* meskipun masyarakatnya didirikan di atas *riba*. Hal itu didasarkan pada keumuman *nash-nash* yang mengharamkan *riba*. Bahkan dia harus merubah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia pindah dari masyarakatnya itu sebagai upaya menjauhkan

¹²³ Ahmad bin ‘Abdurrazaq ad-Duwaisy, “*Fatawaa al-Lajnah ad-Daaimah lil buhuuts al-‘Ilmiyyah wal Iftaa’ al-Buyuu’*”, diterjemahkan Abdul Ghoffar, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Cet, 2; Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2005) 301.

diri dari kemunkaran sekaligus bentuk rasa takut akan tertimpa apa yang pernah menimpa orang-orang terdahulu.

Namun apabila pengembalian peminjaman sebesar satu persen di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibolehkan, maka Sisa Hasil Usaha yang didapatkan merupakan bentuk keuntungan (*nisbah*) yang dihasilkan dari investasi anggota yang meminjam sebesar satu persen tersebut. Meskipun penulis merasa masih banyak kekurangan dalam penerapannya karena;

1. Prosentase keuntungan yang didapatkan dihitung dengan jumlah uang yang dipinjam, bukan dengan jumlah keseluruhan investasi sebesar satu persen tersebut. Seperti penjelasan Fahrudin yang mengatakan bahwa:

“Kalo pinjamnya dia lima puluh juta maka SHUnya kita kalikan lima puluh juta tadi berapa persen dari keuntungan koperasi. Bukan jumlah angsurannya atau jumlah nisbahnya, tapi dari pokoknya itu dari pokok pinjaman. Kalo dia setahun pinjamnya dua ratus juta opo sepuluh juta ya sepuluh juta itu dikali berapa persen dari keuntungan koperasi. Karena SHU yang dibuatkan anggota sebesar 35% sesuai dengan anggaran dasar SHU yang diterima anggota itu adalah 35% gitu kan ya di AD/ARTnya.”

2. Jika hutangnya ditutup kurang dari lima kali, maka tidak memperoleh Sisa Hasil Usaha. Meskipun sisa pengembalian dari lima bulan itu, merupakan cicilan pokok saja tidak beserta dengan infaq satu persen.

Memang sudah menjadi ketentuan bersama persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Oleh karena itu KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masih terus merubah untuk menjadi koperasi yang sesuai

dengan prinsip syariah seperti yang dikatakan Fahrudin sebagai pengurus, masih perlu banyaknya masukan serta kritikan mengenai penerapan di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang masih jauh dari prinsip syariah.¹²⁴



¹²⁴Fahrudin, wawancara.